

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : S/SPMI/UHN/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 9
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : S/SPMI/UHN/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 9
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		

<b>1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen</b>	<p><b>Visi</b>          “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria)”.Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018, misi Universitas HKBP Nommensen adalah:</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li> <li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>).</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”.</li> <li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li> </ol>
<b>2. Rationale Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>Alasan untuk menetapkan standar kompetensi lulusan sebagai amanah dari Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan tolak ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan dan capaian pembelajaran.</li> <li>2. Menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan.</li> <li>3. Sebagai panduan bagi sivitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas HKBP Nommensen Medan.</li> </ol>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor III</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Wakil Dekan I</li> <li>6. Wakil Dekan III</li> <li>7. Direktur Pascasarjana</li> <li>8. Asisten Direktur I</li> <li>9. Asisten Direktur bidang kemahasiswaan dan alumni</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : S/SPMI/UHN/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 9
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		

	10. LPM, GPM, UPM 11. Ketua/Sekretarisprodi 12. DosenWali
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.</li> <li>2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.</li> <li>3. Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>4. Dokumen kompetensi lulusan mencakup profil lulusan, sikap lulusan, penguasaan kemampuan lulusan, penguasaan keterampilan, dan rumusan capaian pembelajaran.</li> <li>5. Dokumen kompetensi lulusan untuk program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki Sikap sebagai mana rumusannya dalam lampiran Kepmendiknas No. 49 tahun 2014 sebagaiberikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious</li> <li>b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika</li> <li>c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa.</li> <li>d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila</li> <li>e. Berkerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan</li> <li>f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain</li> <li>g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</li> <li>h. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri</li> <li>i. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik</li> <li>j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</li> </ol> </li> <li>6. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**STANDAR KOMPETENSI  
LULUSAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 9

**5. Pernyataan  
Isi Standar  
Kompetensi  
Lulusan**

1. Rektor dibantu Wakil Rektor I wajib menetapkan buku panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang sekali dalam setahun.
2. Rektor dibantu Wakil Rektor III wajib menetapkan panduan peningkatan kompetensi mahasiswa dengan kegiatan yang terprogram pada setiap unit kegiatan yang dikelola universitas, fakultas, dan program studi paling lambat tahun akhir 2019 dan melakukan peninjauan minimal sekali dalam setahun.
3. Wakil Rektor I wajib menyediakan profil lulusan UHN Medan untuk semua program studi yang didokumentasi dan disosialisasikan dalam bentuk *hard copy* maupun di website UHN Medan serta dilakukan peninjauan minimal sekali dalam setahun.
4. Dekan/Direktur wajib melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para *stakeholder* minimal sekali dalam satu tahun.
5. Wakil DekanI/AsistenDirekturI/Ketua/Sekretaris Program Studi wajib memastikan bahwa:
  - a. Rumusan sikap dan keterampilan umum peserta didik untuk masing-masing jenjang Pendidikan mengacu pada lampiran Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dilakukan peninjauan berkala minimal sekali dalam empat tahun.
  - b. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan dilakukan peninjauan minimal sekali dalam empat tahun.
6. Wakil DekanI /AsistenDirekturI wajib melakukan evaluasi akademik pada unit kerja di lingkungan fakultas setiap akhir semester.
7. Wakil DekanIII/Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni wajib melakukan evaluasi semua kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk laporan pada unit kerja di lingkungan fakultas setiap akhir semester.
8. Ketua/Sekretaris program studi wajib :
  - a. Melakukan evaluasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk laporan pada unit kerjasetiap semester.
  - b. Merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan rencana pembelajaran semester (RPS) oleh dosen pengampu matakuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal sekali dalam satu tahun.
9. Semua dosen wali harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.
10. Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana harus melakukan kegiatan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**STANDAR KOMPETENSI  
LULUSAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 5 dari 9

	<p>pemantauan/evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal sekali dalam satu tahun dengan melibatkan LPM/GPM/UPM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Wakil Dekan I harus melakukan kegiatan monitoring kemampuan lulusan sebagai kemampuan tambahan dari kegiatan ekstrakurikuler minimal sekali dalam satu tahun.</li> <li>12. Ketua LPM harus melakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit mutu internal akademik (AMI) setiap tahun.</li> </ol>																																						
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. Rektor menunjuk Ketua LPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>3. Dekan wajib memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.</li> <li>4. GPM dan UPM wajib melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan.</li> <li>5. Ketua program studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan melakukan sosialisasi dalam rapat kegiatan rapat rutin program studi kepada dosen.</li> <li>6. Ketua/Sekretaris program studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.</li> <li>7. Dosenwali/penasehat akademik melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.</li> </ol>																																						
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Cakupan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran/indicator Capaian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="4">PeriodeCapaian</th> </tr> <tr> <th>2018/19</th> <th>2019/20</th> <th>2020/21</th> <th>2021/22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Kompetensi lulusan</td> <td rowspan="3">1 Profil lulusan</td> <td>1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan profil lulusan UHN Medan pada semua program studi</td> <td>Tersedia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Tersedianya buku panduan akademik yang mutakhir</td> <td>Tersedia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Tersedianya panduan peningkatan kompetensi lulusan</td> <td>Tersedia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/indicator Capaian	Satuan	PeriodeCapaian				2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Kompetensi lulusan	1 Profil lulusan	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan profil lulusan UHN Medan pada semua program studi	Tersedia					2. Tersedianya buku panduan akademik yang mutakhir	Tersedia					3. Tersedianya panduan peningkatan kompetensi lulusan	Tersedia										
Standar	Cakupan Standar					Sasaran/indicator Capaian	Satuan	PeriodeCapaian																															
		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22																																		
Kompetensi lulusan	1 Profil lulusan	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan profil lulusan UHN Medan pada semua program studi	Tersedia																																				
		2. Tersedianya buku panduan akademik yang mutakhir	Tersedia																																				
		3. Tersedianya panduan peningkatan kompetensi lulusan	Tersedia																																				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>**

**STANDAR KOMPETENSI  
LULUSAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 6 dari 9

		4. Tersedianya dokumen profil lulusan UHN Medan pada semua program studi	Tersedia				
		5. Tersosialisasinya profil lulusan UHN Medan pada semua program studi	%	100	100	100	100
		6. Terpenuhiya profil lulusan UHN Medan pada semua program studi	%	75	85	90	100
		7. Terselenggarakannya kegiatan monev profil lulusan UHN Medan pada semua program studi	% prodi	75	85	90	100
	2 Sikap lulusan	8. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Sikap lulusan UHN Medan pada semua program studi	Tersedia				
		9. Tersedianya dokumen Sikap lulusan UHN Medan pada semua program studi	Tersedia				
		10. Terpenuhiya Sikap Lulusan UHN Medan pada semua program studi	%	75	85	90	100
		11. Terselenggaranya kegiatan monev Sikap Lulusan UHN Medan pada semua program studi	% prodi	70	85	95	100
	3 Penguasaan pengetahuan lulusan	12. Tersediannya pedoman tertulis ttg perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Pengetahuan	Tersedia				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>**

**STANDAR KOMPETENSI  
LULUSAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 7 dari 9

		Lulusan UHN Medan pada semua program studi					
		13. Tersedianya dokumen Pengetahuan Lulusan UHN Medan pada semua program studi	Tersedia				
		14. Terpenuhinya Penguasaan Pengetahuan Lulusan UHN Medan pada semua program studi	%	100	100	100	100
		15. Terselenggaranya kegiatan monev Penguasaan Pengetahuan Lulusan UHN Medan pada semua program studi	% prodi	70	80	90	100
	4 Penguasaan keterampilan	16. Tersedianya pedoman tertulis ttg perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Keterampilan Lulusan UHN Medan pada semua program studi	Tersedia				
		17. Tersedianya dokumen Penguasaan Keterampilan Lulusan UHN Medan pada semua program studi	Tersedia				
		18. Terlaksananya Sistem dan kegiatan keterampilan bagi lulusan UHN Medan pada semua program studi	Terlaksana				
		19. Terselenggaranya kegiatan monev keterampilan Lulusan UHN Medan pada semua program	Terselenggara				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>**

**STANDAR KOMPETENSI  
LULUSAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 8 dari 9

		studi					
	5 Rumusan Capaian pembelajaran	20. Tersediannya pedoman tertulis ttg perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan capaian pembelajaran	Tersedia				
		21. Tersedianya dokumen Rumusan Capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah	%	100	100	100	100
		22. Terlaksananya Rumusan Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah	%	100	100	100	100
		23. Terselenggaranya kegiatan monev rumusan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah	Terlaksana				
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Dokumen KKNI</li> <li>3. Dokumen kurikulum</li> <li>4. Dokumen RPS</li> <li>5. Peraturan Pokok Akademik UHN 2017</li> <li>6. SOP fakultas/program studi</li> </ol>						
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Statuta UHN 2009</li> <li>6. Rencana Induk Pengembangan UHN 2013-2033</li> <li>7. Renstra UHN 2014-2018</li> <li>8. Peraturan Pokok Akademik UHN 2017.</li> </ol>						

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : S/SPMI/UHN/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 9 dari 9
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		

**Catatan :**

1. Pada judul Standar, kata SPMI diganti sesuai masing-masing judul Standar
2. Pernyataan Isi Standar SPMI (dan indikator), dapat disusun pada tabel, maupun tidak pada tabel khusus sebagai berikut :
  - a. - Pernyataan Isi Standar
  - Indikator Capaian

atau

b.

No	Pernyataan Isi Standar	IndikatorCapaian
	Dst	dst